



PUTUSAN
Nomor 9 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

FARIDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingk. Cilaku, RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Syarifain, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Adokat, pada Kantor Hukum *Virtus et Justicia Law Office*, beralamat di Jalan Flamboyan A9 Nomor 3 Griya Kalisalak Asri Batang, Kali Salak, Kota Batang – Jawa Tengah, 51216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Lit/Virtus/I/2024, tanggal 19 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

I. WALIKOTA SERANG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kawasan Kota Serang Baru, Banjaragung, Serang, Kota Serang Banten 4212;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arfan Hamdani, S.H., para dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Adokat, pada Kantor Hukum Hamdani *And Partners* beralamat di kantor Ruko 45 Perguruan Muhammadiyah Nomor 9, Jalan Empat Lima, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014.1/HAP/II/2024, tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 1 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA

SERANG, tempat kedudukan di Jalan Syekh Moh, Nawawi Albantani, Banjaragung, Cipocok Jaya, Kota Serang Banten 42124, yang diwakili oleh Budi Rustandi, S.E., jabatan Ketua DPRD Kota Serang, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 Januari 2024 dan diregister dengan Nomor 9 P/HUM/2024 pada tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa Walikota Serang (Termohon I) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Termohon II), pada 30 Desember 2019 telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang, Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PERDA PUK/Objek Permohonan) dan telah resmi diundangkan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) yang mengatur dan memberikan batasan sesuai dengan batang tubuh Peraturan Daerah itu sendiri membahas terkait kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan yang terdapat di Kota Serang. Diantaranya, jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa makanan dan minuman, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan



dan rekreasi, jasa pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta dan spa; Dengan disahkan dan diundangkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) Nomor 11 Tahun 2019, telah meresahkan para pelaku usaha kepariwisataan dikarenakan selama proses pembentukan PERDA tidak menampung masukan dan aspirasi masyarakat Kota Serang secara komprehensif dan menyeluruh, khususnya pelaku usaha di bidang pariwisata yang terdapat di Kota Serang. Sehingga, Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut tidak sesuai dengan landasan sosiologis yang berkembang di masyarakat dengan isi materi substansi muatan Perda dalam perkara *a quo*. Sehingga, bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyimpang dari batasan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini merujuk kepada peraturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah merugikan dan diskriminatif terhadap pelaku usaha kepariwisataan di Kota Serang terutama Para Pelaku Usaha yang bergerak di sektor hiburan dan rekreasi. Beberapa pasal yang menjadi perhatian dalam PERDA Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut antara lain Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah keberatan Hak Uji Materiil Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan substansi permohonan yang diajukan. Pemohon terlebih dahulu akan menyampaikan permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal sehingga pemohon mempunyai



kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon mengenai hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon



Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dalam hal ini Pemohon mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- f. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai penggiat usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang, yaitu sebagai pemilik badan usaha resto/tempat hiburan di Kota Serang;
- Bahwa setelah membaca pasal-pasal objek hak uji materiil yang mengatur penyelenggaraan jenis usaha kepariwisataan yang merugikan kelangsungan usaha Pemohon di bidang kepariwisataan, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan



terhadap objek hak uji materiil *a quo*;

- Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, Mahkamah Agung berwenang secara konstitusional untuk menguji dan mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. Pokok Permohonan dan Dasar Alasan Pengajuan Hak Uji Materiil;

Bahwa, tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya tentang keberatan hak uji materiil terhadap Kedudukan Hierarki Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 dan materi isi substansi pada Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

C.1. Kedudukan Hierarki Undang-Undang

Bahwa objek hak uji materiil mengenai Kedudukan Hierarki Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yaitu:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga cacat hukum karena melanggar asas/prinsip Hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya);



Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 di dalam muatan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sehingga cacat hukum karena melanggar asas/prinsip hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menyebutkan “kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang lima” yang dimana Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai berikut;
 - Bahwa Pasal 15 ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” dalam Perda *a quo* memiliki materi muatan yang bertentangan dengan asas-asas dalam Kepariwisata berdasarkan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata:
Pasal 2: “Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas”
 - a. Manfaat;
 - b. Kekeluargaan;
 - c. Adil dan merata;
 - d. Keseimbangan;
 - e. Kemandirian;



- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan dan;
- k. Kesatuan

Bahwa dalam huruf c dan d terdapat definisi frasa atau kalimat “adil dan merata” serta “keseimbangan” yaitu:

Asas adil dan merata menurut Aris Toteles dalam beberapa karya aslinya yang berjudul “*nichomacean ethicsh*” yang mengungkapkan bahwa “hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” pada dasarnya Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila;

Asas keseimbangan menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan Pasal 15 ayat (5) sudah terang dan jelas yang dimana dalam penjelasannya berdampak penuh terhadap Pemohon dalam hal ini selaku Pelaku Usaha Hiburan dan Rekreasi dengan adanya pembatasan dalam klausul pasal yang dimaksud di atas sehingga tidak ada kesesuaian fakta materil bahwa Pemerintah Kota Serang memiliki klasifikasi hotel berbintang 5 (lima);

Asas Kesetaraan/kesederajatan (*equality principle*). Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan ekualitas (*equality principle*). Artinya setiap



orang harus diperlakukan sama (diperlukan setara orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi berbeda. Dalam hal penjelasan tentang asas kesetaraan ini Pemohon memiliki pandangan tentang PERDA tersebut di atas yang berkaitan mengenai Pembatasan hak seseorang dalam melakukan usaha dibidang hiburan dengan adanya aturan yang mengatur tentang administratif di pasal 15 ayat (5) tentu berdampak penuh terhadap pelaku usaha hiburan/rekreasi dengan adanya frasa “kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) yang tentu pada faktanya Kota Serang tidak memiliki klasifikasi hotel berbintang 5 (lima);

Dari uraian di atas sangat jelas Pasal 15 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, dalam hal ini Pasal *a quo* sangat merugikan Pemohon sebagai penggiat usaha kepariwisataan dikarenakan materi muatan Pasal 15 ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” bertentangan dengan kenyataan empiris, karena di Kota Serang tidak ada Hotel yang memiliki klasifikasi Hotel berbintang 5 (lima), pasal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan asas adil dan merata, keseimbangan dan kesetaraan;

2. Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menyebutkan “usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)” yang dimana hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;



Bahwa dalam Pasal 16 ayat (6) PERDA *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata mengenai asas penyelenggaraan kepariwisataan yaitu sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c. adil dan merata, d. keseimbangan dan kesetaraan, dalam hal ini penyelenggaraan pariwisata dalam PERDA *a quo* Pasal 16 ayat (6) bahwa "Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (Lima) Bahwa, dalam PERDA *a quo* Pasal 16 ayat (6) sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, peraturan *a quo* tidak mengatur secara khusus tentang penjualan minuman beralkohol pada hotel berbintang, serta ditegaskan pula pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden tersebut mengenai tempat-tempat yang dapat menyediakan minuman beralkohol itu ditetapkan khusus bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, hal ini membuktikan tidak adanya pengkhususan hanya hotel minimal bintang 5 (lima) untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana yang disebutkan dalam PERDA *a quo*;

Oleh sebab itu, Perda *a quo* yang menyatakan "usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya diijinkan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima)" sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang



Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014;

Bahwa, dalam hal usaha penyediaan minuman beralkohol yang diatur oleh Pasal 16 ayat (6) Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tersebut yang hanya disediakan pada hotel paling rendah bintang 5 (lima), maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan karena di Kota Serang tidak memiliki hotel dengan klasifikasi bintang 5 (lima);

Bahwa, Pasal 16 ayat (6) Perda *a quo* tidak mempertimbangkan landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah yaitu suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk diantaranya. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat;

3. Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (16) tentang batas waktu operasional kedai minuman. Bahwa di dalam pasal 17 Perda *a quo* menyebutkan “kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca atau dilihat oleh umum”;

Sementara di dalam pasal 24 ayat (16) tentang kedai minuman Perda *a quo* termuat “....waktu operasional usahanya mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB”;

Bahwa, sudah jelas di dalam muatan Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (16) Perda *a quo* tidak sesuai dan saling bertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana hubungan pasal per pasal dalam satu aturan, harus jelas serta relevan sebagai satu kesatuan undang



undang yang utuh. sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menyebutkan “selain jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilarang beroperasi di Daerah”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) “setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata” dan ayat (2) “merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sehingga pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan tentu menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, PERDA yang memperpanjang jalur birokrasi, yang menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum; Bahwa, termuat pula dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 hanya memberikan batasan dengan kriteria yang jelas terhadap pelaku usaha hiburan dan minuman beralkohol.



Bukan melarang pelaku usaha untuk melakukan usaha di bidang pariwisata hiburan dan minuman beralkohol;

Bahwa dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Presiden (PERPRES) Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 menegaskan administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai beban moril untuk membebaskan siapa saja untuk melakukan usahanya bukan melarang/menghentikan usaha warga negara di Pariwisata Hiburan dan Rekreasi;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, menunjukkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 telah bertentangan dengan peraturan di atasnya serta terlalu diskriminatif terhadap pelaku usaha hiburan dan siapa saja yang akan/ingin berusaha di Wilayah Kota Serang. Maka sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata *juncto* Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

C.2. Pembentukan Perundang-undangan;

Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “dapat dilaksanakan”, sebagaimana penjelasannya “bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

1. Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a dan (4) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 pada PERDA *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal hubungan pasal per pasal secara relevansi harus jelas sebagai bentuk satu undang undang yang utuh sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa dalam permohonan pemohon, yang menjadi objek hak uji materiil dalam PERDA Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yaitu:

- Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) tidak berkaitan dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dalam Perda *a quo*;
- Pasal 17 tidak berkaitan dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dalam Perda *a quo*;
- Pasal 24 ayat (16) tidak berkaitan dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (5) dalam Perda *a quo*;

Maka, dengan dapat dibuktikan ketidakjelasan hubungan dan korelasi substansi pasal per pasal dalam PERDA Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata menyebabkan kerancuan konstitusional dalam batasan-batasan mana saja yang menjadi objek regulasi mengakibatkan kerancuan serta multitafsir dalam penerapannya kepada masyarakat Kota Serang sehingga Perda tersebut menjadi cacat secara hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Peraturan perundang-



undangan di atasnya *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata *juncto* Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

C.3. Akibat Hukum Implementasi Penerapan PERDA Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019;

Bahwa, tentang dasar keberatan hak uji materiil terhadap PERDA Kota Serang Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46. Pasal-pasal dalam muatan PERDA tersebut pada pokoknya mengatur tentang kegiatan usaha pariwisata sektor hiburan dan rekreasi dengan batasan dan regulasi yang tidak merata, seimbang, serta setara kepada para pelaku usaha pariwisata khususnya Pemohon selaku pemilik usaha pariwisata hiburan dan rekreasi, akan pemohon jelaskan terkait hak dan kerugian akibat disahkannya PERDA Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut;

a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Bahwa, dengan disahkannya PERDA yang memuat pasal tersebut diatas hak pemohon selaku pemilik usaha hiburan tidak diperhatikan oleh Termohon I dan Termohon II diantaranya:

- Hak kebebasan dalam berusaha;
- Hak selaku warga negara dalam menjaga dan meningkatkan taraf hidup dalam hal memperoleh penghidupan yang layak;
- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan usahanya (tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari administrasi daerah);

Adapun hak pemohon yang menjadi dasar dalam uraian di atas di atur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 19 yang pada pokoknya menjamin setiap warga negara dalam melakukan usaha di bidang Pariwisata;



b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;

Bahwa dengan berlakunya PERDA atas pasal tersebut di atas hak Pemohon selaku pemilik usaha hiburan tidak diperhatikan oleh Termohon I dan Termohon II sehingga objek yang menjadi syarat adanya klasifikasi tempat hiburan pada Pasal 5 (lima) hanya mengklasifikasi paling rendah hotel berbintang 5 (lima), yang pada faktanya dinamika pariwisata di kota Serang tidak ada hotel yang bersertifikasi dengan kelas berbintang 5 (lima) Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dari administrasi pemerintahan Kota Serang terhadap pelaku usaha hiburan dengan menetapkan *causa verban*/batasan yang tidak realitis untuk pelaku usaha hiburan agar dapat melakukan kegiatan usahanya;

Adapun kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya Perda tersebut di atas diantaranya;

- Dengan berlakunya PERDA tersebut di atas pelaku usaha terpaksa menutup tempat usahanya karena batasan regulasi yang diterapkan dalam pasal dimaksud tidak realistis, mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya tempat usaha milik pemohon dan pelaku usaha lain yang bergerak di bidang hiburan dan rekreasi;
- Dengan ditutupnya tempat usaha milik pemohon akibat disahkannya pasal dalam muatan perda tersebut diatas, pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata hiburan dan rekreasi tidak bisa berusaha dengan bebas yang mengakibatkan pemohon kehilangan sumber pendapatan dari hasil usahanya selama ini, berdasarkan Pasal 27 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang berbunyi "tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pada Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi



“setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”;

- c. Kerugian spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;

Bahwa dengan berlakunya pasal dalam muatan PERDA tersebut di atas hak Pemohon selaku pemilik usaha hiburan tidak diperhatikan oleh Termohon I dan Termohon II yang mengakibatkan Pemohon dengan terpaksa menutup tempat usahanya yang bergerak di bidang pariwisata hiburan dan rekreasi, kerugian yang sudah dapat dipastikan dan bersifat spesifik (khusus) antara lain;

- Pemohon kehilangan mata pencaharian;
- Karyawan/individu yang bekerja pada Pemohon kehilangan lapangan pekerjaannya;
- Menurunnya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup Pemohon serta karyawannya;

Kerugian yang dipastikan akan terjadi secara potensial dengan penalaran wajar adalah;

- Lonjakan angka pengangguran di Kota Serang;
- Lonjakan angka kriminalitas akibat ditutupnya usaha hiburan dan rekreasi;
- Tidak terkontrolnya penyebaran miras/minuman keras di tempat-tempat usaha yang tidak berizin sehingga sulit untuk menetapkan batasan regulasi peredaran minuman keras;
- Potensi lonjakan angka perdagangan manusia/pekerja seks komersil (PSK) akibat ditutupnya tempat usaha pariwisata hiburan dan rekreasi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;



Bahwa sebab dikabulkannya permohonan pemohon berakibat terjadinya keadilan bagi para pelaku usaha pariwisata di wilayah Kota Serang, menjamin pelaksanaan usaha pariwisata berjalan secara seimbang bagi semua pelaku usaha dan segala jenis usaha kepariwisataan. Sehingga kerugian seperti yang didalilkan pada paragraf a, b, dan c tidak akan terjadi.

- e. Uraian tentang keberatan terhadap penerapan Pasal 46 PERDA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Bahwa terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh adanya kewenangan pembentukan oleh pejabat/lembaga negara tertentu tidak serta-merta melakukan pelanggaran aktifitas usaha seperti yang tertuang *vide* Pasal 46 dalam muatan PERDA Kota Serang objek perkara *a quo* yang pada pokoknya melarang pelaku usaha hiburan dan minuman beralkohol untuk melakukan usahanya di wilayah Kota Serang;

Bahwa di dalam Peraturan Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* PERPRES Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 hanya memberikan batasan dengan kriteria yang jelas terhadap pelaku usaha hiburan dan minuman beralkohol;

Bahwa dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* PERPRES Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Nomor 74 Tahun 2013 menegaskan administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah mempunyai beban moril untuk membiarkan siapa saja untuk melakukan usahanya bukan melarang/ menghentikan usaha warga negara di bidang Kepariwisata;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan PERDA Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 telah bertentangan dengan peraturan di atasnya serta sangat diskriminatif terhadap pelaku usaha hiburan dan siapa saja yang akan/ingin berusaha di wilayah Kota Serang. Maka sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata



juncto PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan di atas. Maka Pemohon Hak Uji Materiil memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II segera melakukan pencabutan terhadap objek permohonan *a quo*;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) atas nama Farida, Nomor Induk Berusaha 1296000451826 (Bukti P-2a);
3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1296000451826, atas nama Farida (Bukti P-2B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unduhan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dari https://jdih.serangkota.go.id/content/uploads/perda_puk.pdf (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 9/PER-PSG/I/9 P/HUM/2024, tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 8/BJT/II/2024/9 P/HUM/2024, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Latar belakang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK);

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya strategis lainnya secara efektif, efisien, menambahkan nilai ekonomis dan meningkatkan daya saing daerah yang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sektor andalan adalah pariwisata melalui upaya memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan potensi daya tarik wisata unggulan di Kota Serang;

Bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan-tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa,

Halaman 21 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa;

Bahwa untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan, dan tanggungjawab;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, jenis – jenis Usaha Pariwisata yang ada di Kota Serang dapat dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas) jenis usaha kepariwisataan meliputi:

- a. Jasa perjalanan wisata;
- b. Penyediaan akomodasi;
- c. Jasa makanan dan minuman;
- d. Kawasan pariwisata;
- e. Jasa transportasi wisata;
- f. Daya tarik wisata;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Jasa pramuwisata;
- i. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insntif, konferensi, dan pameran;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa informasi pariwisata;
- l. Wisata tirta dan;
- m. Spa;

Bahwa disamping itu tidak menutup adanya Usaha Pariwisata lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pelaku usaha;

Bahwa dalam upaya pembinaan usaha pariwisata di daerah agar dapat mewujudkan tujuan strategis tersebut di atas maka pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah. Secara administratif, upaya pembinaan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran usaha pariwisata yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam



menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Bahwa agar penyelenggaraan usaha kepariwisataan tersebut, berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

B. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PERDA PUK) Kota Serang telah pernah diregistrasi berkas oleh Panitera Muda Tata usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 6 P/HUM/2021 pada tanggal 4 Januari 2021 yang diajukan oleh Ardi Kurniadi (Pemohon) Hak Uji Materiil melalui kuasa hukumnya Gusti Hermawanto dan Rekan (GHR) tertanggal 27 November 2020;

Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap PERDA PUK Kota Serang yang diajukan oleh Ardi Kurniadi (Pemohon) Hak Uji Materiil melalui kuasa hukumnya Gusti Hermawanto dan Rekan (GHR) telah diputus pada tanggal 2 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Ardi Kurniadi tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa setelah Termohon-I membaca uraian permohonan pemohon berisi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam norma-norma PERDA PUK Kota Serang yang telah diuji pada permohonan hak uji materiil Nomor 6 P/HUM/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada Nomor Rumusan Kamar Tata Usaha Negara/G.5/SEMA 7 Tahun 2021 poin b menyatakan:

Apabila terdapat permohonan hak uji materiil diajukan oleh beberapa Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda terhadap peraturan perundang-undang yang sama (objek Hak Uji Materiilnya sama), maka:

- 1) Beberapa perkara dengan nomor yang berbeda tersebut harus diputus secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama dengan amar putusan yang sama;
- 2) Jika diputus tidak secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama, namun ada yang diputus lebih dahulu, maka terhadap perkara HUM yang diputus pada hari dan tanggal berikutnya harus dinyatakan "NO";

Bahwa oleh karena materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam norma – norma PERDA PUK Kota Serang dalam permohonan *a quo* yang telah diuji pada Hak Uji Materiil Nomor 6 P/HUM/2021. Karenanya permohonan hak uji materiil dari pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pemohon tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa permohonan pemohon berisi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam norma – norma PERDA PUK Kota Serang yang telah diuji pada permohonan hak uji materiil Nomor 6 P/HUM/2021 telah menggugurkan hak uji Pemohon terhadap objek hak uji materiil;

Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan hak uji materiil terhadap PERDA PUK Kota Serang, Karenanya permohonan hak uji materiil dari pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara

Jawaban Atas Alasan Hukum Pemohon Hak Uji Materiil

Bahwa apa yang Termohon I kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan Termohon I kemukakan dalam pokok permohonan hak uji materiil ini;

Halaman 24 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon Majelis Mahkamah dapat menerima dalil-dalil yang Termohon-I kemukakan dalam permohonan hak uji materiil Nomor 6 P/HUM/2021 menjadi satu kesatuan yang dengan apa yang Termohon I kemukakan dalam pokok permohonan hak uji materiil ini;

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata terhadap:

- 1) Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (1), Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Pasal 2 huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Bahwa Termohon I menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, terkecuali yang Termohon I akui dengan tegas dalam jawaban ini;

- I. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (1), Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa objek hak uji materiil adalah suatu peraturan yang lahir atas amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan



Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Berdasarkan alasan hukum di atas objek hak uji materiil Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

g. keterbukaan

Pasal 96

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;



- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan melaksanakan audiensi bersama dengan Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) terkait dengan adanya rancangan objek hak uji materiil untuk didengarkan pendapatnya dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sehingga objek hak uji materiil telah menerapkan asas keterbukaan dan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan pembentukan Perda (vide Bukti TII-1 dan TII-2 Nomor 6 P/HUM/2021) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a dan (4) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan hukum di atas objek hak uji materiil Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- II. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Pasal 2 huruf c, d dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

Bahwa Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- c. Adil dan merata;



d. Keseimbangan;

j. Kesetaraan;

Bahwa pengaturan dalam objek hak uji materiil telah menerapkan asas adil dan merata yaitu penyelenggaraan kepariwisataan untuk mendukung pariwisata di Kota Serang lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara adil dan merata;

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sangat dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 15 ayat (4) pada frasa “kegiatan hiburan” dan ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang lima” dikaitkan dengan asas keseimbangan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan:

Pasal 5

Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

Pasal 23:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek hak uji materiil merupakan penerapan dari Pasal 5 huruf a, b, Pasal 23 huruf d dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yaitu dengan menerapkan asas keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat terkait dengan kegiatan hiburan di wilayah Kota Serang yang berlandaskan pada sendi-sendi agama yang merupakan pedoman hidup masyarakat Kota Serang yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Serang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya terkait dengan asas kesetaraan tidak serta merta diterapkan secara mutlak karena kewajiban Pemerintah Daerah Kota Serang adalah membuat kebijakan dalam bentuk pengaturan bagi usaha penyelenggaraan hiburan dengan memperhatikan kearifan lokal dari Kota Serang yaitu kehidupan masyarakat yang mengedepankan unsur agama untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang yang madani yang merupakan slogan dari Kota Serang yaitu menghormati kebebasan beragama (6 agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang), menjaga persaudaraan antar umat beragama, menjaga perdamaian dan kedamaian, menjaga persatuan, etika politik yang bebas bertanggung jawab, terciptanya masyarakat yang demokratis dan selalu berada dalam koridor agama;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas objek hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

- III. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik

Halaman 30 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Bahwa berdasarkan asas *noscitur a sociis* yang menyatakan bahwa membaca suatu norma haruslah diartikan dalam rangkaianannya;

Bahwa setelah membaca pasal demi pasal dalam rangkaian normanya Pasal 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. Toko bebas bea; dan
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- (2) Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit;
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan;
- (4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya;

Halaman 31 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menyatakan Bahwa:

“Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Daerah Kota Serang menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan pariwisata di Kota Serang yang terkenal dengan objek wisata budaya, wisata alam dan wisata religinya yang mengedepankan karakteristik Kota Serang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya;

Bahwa terhadap pembatasan dan pengendalian minuman beralkohol telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Bukti T I-13);

Bahwa terkait dengan peredaran minuman beralkohol Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 P/HUM/2012, tanggal 18 Juni 2013, pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa “hendaknya Pemerintah atau Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, adat budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat Indonesia yang luhur”;

Halaman 32 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

D. Dalam Provisi

Bahwa mekanisme pencabutan dan/atau pembatalan Peraturan daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa mengingat proses permohonan keberatan hak uji materiil secara normatif tidak mengenal provisi dalam permohonan hak uji materiil oleh karenanya permohonan provisi Pemohon tidak beralasan hukum, maka sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

E. Kesimpulan;

1. Bahwa secara formal dalam permohonan uji materiil *a quo ne bis in idem* dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;

Halaman 33 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) tidak bertentangan terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;

Bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) telah bersesuaian;

Dengan didasarkan keseluruhan uraian di atas, dikarenakan Permohonan Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, maka sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam Permohonan *a quo*;

Berdasarkan seluruh jawaban Termohon, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (PUK) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon hak uji materiil tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Farida tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Lembar Disposisi Walikota Serang, Perihal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materil, tanggal 5 Februari 2024 (Bukti T.I-1);
2. Fotokopi Surat Walikota Serang Nomor 188.34/596-HUK/2015, Perihal: Penyampaian Raperda Usul Walikota Serang Kepada Pimpinan DPRD Kota Serang tanggal 20 Mei 2015 (Bukti T.I-2);
3. Fotokopi Surat Walikota Serang Nomor 188.34/995-HUK/2016, Perihal: Fasilitasi Raperda Kepada Gubernur Banten *cq.* Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, tanggal 14 Oktober 2016 (Bukti T.I-3);
4. Fotokopi Surat Nomor 188.34/5121-HUK/2016, Perihal: Hasil Pengkajian Raperda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kepada Walikota Serang *c.q.* Sekertaris Daerah, tanggal 31 Oktober 2016 (Bukti T.I-4);
5. Fotokopi Surat Nomor 188.342/3479-HUK/2019, Perihal: Hasil Fasilitasi Raperda Kota Serang Kepada Walikota Serang, tanggal 10 Oktober 2019 (Bukti T.I-5);
6. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor 188.342/1368-Huk/2019, Perihal: Penyampaian Hasil Penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Serang Kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten *c.q.* Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, tanggal 16 Desember 2019 (Bukti T.I-6);
7. Fotokopi Surat Walikota Serang Nomor 188.342/1376-Huk/2019, Perihal: Penyampaian hasil fasilitasi Raperda Kota Serang kepada Pimpinan DPRD Kota Serang, tanggal 17 Desember 2019 (Bukti T.I-7);
8. Fotokopi Berita Acara Nomor 188.342/13-Huk/2019, Nomor 188.342/14-BA. DPRD/2019 **tentang** Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tanggal 19 Desember 2019 (Bukti T.I-8);
9. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor 188.342/1423-Huk/2019, Perihal: Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah Kota

Halaman 35 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten cq. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, tanggal 23 Desember 2019 (Bukti T.I-9);

10. Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum Nomor 188.342/594-Huk/2019, Perihal: Pemberian Nomor Register Raperda Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Kota Serang, tanggal 30 Desember 2019 (Bukti T.I-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan, tanggal 30 Desember 2019 (Bukti T.I-11);
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, tanggal 15 Juli 2010 (Bukti T.I-12);
13. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kota Serang, tanggal 16 Juli 2008 (Bukti T.I-13);
14. Fotokopi Putusan Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 6 P/HUM/2021, tanggal 2 Maret 2021 (Bukti T.I-14);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 9/BJT/II/2024/9 P/HUM/2024, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Umum

Dalam pengembangan pembangunan daerah di Kota Serang, peranan dan penyelenggaraan bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

Kepariwisataan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah. Kota Serang merupakan daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan. segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Serang;

Oleh karena itu, berdasarkan filosofi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Serang, bahwa dalam rangka mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Selain itu, terdapat keresahan masyarakat di Kota Serang terhadap maraknya penyelenggaraan tempat hiburan yang membawa kemaksiatan dan berdampak negatif pada masyarakat Kota Serang terutama mengenai minuman beralkohol sehingga untuk menjunjung tinggi nilai pariwisata Kota Serang sebagai Wisata Religi dan Kota Madani perlu adanya pembatasan penjualan minuman beralkohol dan dukungan dari para ulama di Kota Serang dengan menjalin kerjasama terhadap Pemerintah Kota Serang untuk meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya adat istiadat dan mengurangi penjualan minuman beralkohol sehingga perlu diatur pembatasan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Serang. Kepariwisata di Kota Serang akan dapat terselenggara dengan baik melalui sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal.

Halaman 37 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan penyelenggaraannya dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah yaitu:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 38 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh:

Farida (Pemohon) melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Syarifain, S.H., dan Jonathan Theo Pratama, S.H., advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada *Virtus et Justicia Law Office*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) Pasal 31A ayat (2) disebutkan bahwa permohonan hanya bisa diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Atas hal-hal tersebut di atas:

1. Bahwa menurut Termohon II perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang



Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan daerah yang dimohonkan untuk diuji sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Para Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

2. Bahwa menurut Termohon II data dari Pemohon tidak jelas berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 367305511820001 atas nama Farida, dengan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Namun dalam permohonan yang diajukan Pemohon dijelaskan sebagai penggiat usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang, yaitu sebagai pemilik badan usaha resto/tempat hiburan di Kota Serang. Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakjelasan dari data kependudukan yang dimiliki Pemohon dengan isi permohonan dalam data kependudukan pekerjaan sebagai Mengurus Rumah Tangga namun dalam permohonan dijelaskan sebagai Wiraswasta serta tidak dijelaskan badan usaha resto/tempat hiburan yang dimiliki Pemohon di Kota Serang secara jelas;
3. Bahwa Menurut Termohon II, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, selain itu Para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekecewaan yang berlebihan, mendasarkan hanya pada asumsi-asumsi semata, karena penentuan ruang lingkup mengenai minuman beralkohol adalah menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya;



4. Bahwa Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*plurium litis consorsium*), oleh karena Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah dilakukan Fasilitas oleh Gubernur, maka sudah sepatutnya Gubernur dalam hal ini dijadikan Turut Termohon, hal ini menunjukkan tidak cermatnya Pemohon dalam mengajukan permohonan, sehingga masih ada pihak-pihak yang ditinggalkan dalam surat Permohonannya, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifisir atau dikatakan sebagai permohonan yang kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelasnya data dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon dan nyata-nyata tidak ada hubungan kausalitas atas berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) serta tidak berdasar, maka Termohon II berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Eksepsi dan jawaban Termohon II atas permohonan hak uji materiil mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

A. Dalam Eksepsi

Dalam Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan keberatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dan materi isi substansi pada Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan hierarki Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa telah ada pertemuan antara Pemerintah Daerah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat untuk mendengarkan pendapatnya dan memberikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Serang sebelum disahkannya objek hak uji materiil (Bukti T II-1), sehingga telah sesuai dengan Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - c. Adil dan merata;
 - d. Keseimbangan;
 - j. Kesetaraan;

Halaman 42 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pengaturan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah menerapkan asas adil dan merata yaitu penyelenggaraan kepariwisataan untuk mendukung pariwisata di Kota Serang lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya secara adil dan merata;
6. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sangat dirugikan dengan diberlakunya Pasal 15 ayat (4) pada frasa “kegiatan hiburan” dan ayat (5) pada frasa “hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang lima” dikaitkan dengan asas keseimbangan dan asas Kesetaraan tidak benar;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyatakan:

Pasal 5:

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

Pasal 23:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

Pasal 30:

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;



8. Bahwa Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata merupakan penerapan dari Pasal 5 huruf a, b, Pasal 23 huruf d dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata yaitu dengan menerapkan asas keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa dengan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat terkait dengan kegiatan hiburan di wilayah Kota Serang yang berlandaskan pada sendi-sendi agama yang merupakan pedoman hidup masyarakat Kota Serang yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota Serang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan asas kesetaraan tidak serta merta diterapkan secara mutlak karena kewajiban Pemerintah Daerah Kota Serang adalah membuat kebijakan dalam bentuk pengaturan bagi usaha penyelenggaraan hiburan dengan memperhatikan kearifan lokal dari Kota Serang yaitu kehidupan masyarakat yang mengedepankan unsur agama untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang yang madani yang merupakan slogan dari Kota Serang yaitu menghormati kebebasan beragama (6 agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang), menjaga persaudaraan antar umat beragama, menjaga perdamaian dan kedamaian, menjaga persatuan, etika politik yang bebas bertanggung jawab, terciptanya masyarakat yang demokratis dan selalu berada dalam koridor agama;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yaitu Pasal 15 ayat (4), (5) dan Pasal 16 ayat (6) tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf c, d, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;



11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) dan Pasal 46 bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Termohon II menyatakan tidak benar dan tidak bertentangan;
12. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, menyatakan bahwa “Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;
13. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Pemerintah Daerah *in casu* Pemerintah Daerah Kota Serang menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan pariwisata di Kota Serang yang terkenal dengan objek wisata budaya, wisata alam dan

Halaman 45 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



wisata religinya yang mengedepankan karakteristik Kota Serang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya;

15. Bahwa terhadap pembatasan dan pengendalian minuman beralkohol telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Bukti T II-3);
16. Bahwa terkait dengan peredaran minuman beralkohol mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 42 P/HUM/2012, tanggal 18 Juni 2013, pada bagian pertimbangannya menyatakan bahwa “hendaknya Pemerintah atau Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, adat budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat Indonesia yang luhur”;
17. Bahwa dengan demikian objek hak uji materiil Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/



2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

18. Bahwa dalam dalil Pemohon mengenai Pasal 17 dan Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sudah sesuai dan tidak saling bertentangan;

19. Bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata menyatakan "kedai minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca atau dilihat oleh umum". Mengacu pada Pasal 16 ayat (2) huruf d menyatakan :

Pasal 16

(2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

d. Kedai minum diluar hotel;

sedangkan dalam Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata mengatur mengenai panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap dengan waktu operasional usahanya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

20. Bahwa dari uraian di atas terdapat kekeliruan, ketidaksesuaian dan ketidakjelasan terhadap penjelasan dari dalil Pemohon tidak ada hubungan dan keterkaitan antara pasal 17 mengenai jam operasional mengenai kedai minuman di luar hotel dengan Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata mengenai jam operasional usaha panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap.



Bahwa pasal 17 dan Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

21. Bahwa Termohon II menolak dalil permohonan pada Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak melarang untuk berdirinya usaha tarik wisata, Kota Serang selalu memberikan kemudahan dalam memberikan perizinan terhadap usaha-usaha dalam bidang wisata dan bidang lainnya. Namun untuk usaha minuman beralkohol tetap dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat dan nilai-nilai norma agama dan hukum yang berlaku di Kota Serang;

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut terbukti bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4), (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

23. Bahwa dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan melihat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis;
24. Aspek filosofis bertujuan untuk menjamin setiap warga negara berhak untuk memperoleh pemenuhan hak dasarnya dan pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Serang menyelenggaraan usaha kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual bukan hanya kepada wisatawan tetapi untuk masyarakat Kota Serang sesuai dengan karakteristik Kota Serang;
25. Aspek sosiologis bahwa hak uji materiil sebagai upaya agar kegiatan usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesejahteraan



masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa yang lebih di prioritaskan adalah mendukung Kota Serang sebagai kota pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat;

26. Aspek yuridis, agar norma-norma yang diatur dalam objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat;
27. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas objek hak uji materiil telah taat asas baik secara filosofis, sosiologi dan yuridis sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Bahwa selanjutnya objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
Pasal 5:
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan;



Pasal 96:

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

30. Bahwa berdasarkan bukti T II-1, Tergugat II telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan melaksanakan audiensi bersama dengan Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) terkait dengan adanya rancangan objek hak uji materiil untuk didengarkan pendapatnya dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sehingga objek hak uji materiil telah menerapkan asas keterbukaan dan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan pembentukan Perda sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (2) huruf a dan (4) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

31. Bahwa Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 telah sesuai dengan asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan asas *noscitur a sociis* yang menyatakan bahwa membaca suatu norma haruslah diartikan dalam rangkaianannya;



32. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- f. kejelasan rumusan;

33. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai (*vide* penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

34. Bahwa memperhatikan tujuan dari pembentukan objek hak uji materiil telah termuat dengan jelas pada *consideran* menimbang pada objek hak uji materi yang pada pokok menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata yang berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat;
- b. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk mendukung pariwisata di Kota Serang agar lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

35. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

36. Bahwa objek hak uji materiil muatannya terkait dengan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang dilandasi dengan norma-norma agama, budaya dan karakteristik Kota Serang



yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga telah sesuai antara muatan dan pasal-pasal;

37. Bahwa objek hak uji materiil telah melalui tahapan-tahapan baik tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan;
38. Perencanaan: Dalam penyusunan peraturan daerah pada tahapan perencanaan didahului melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang memuat program dengan berisi judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan, rancangan pembangunan daerah serta mengakomodir aspirasi dan keinginan dari masyarakat terkait dengan pembentukan peraturan daerah;
39. Penyusunan: rancangan peraturan daerah disusun dan melalui proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
40. Pembahasan: Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dan Walikota Serang;
41. Pengesahan/Penetapan: Berdasarkan Berita Acara Nomor 188.342/13-Huk/2019, Nomor 188.342/14-BA.DPRD/2019, Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD Kota Serang, tanggal 19 Desember 2019, menyatakan bahwa;
 1. Pihak kedua telah membahas bersama-sama dengan pihak kesatu, dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
 2. Pihak kesatu dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;



3. Pihak kesatu akan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah ditandatangani Berita Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
42. Pengundangan: melalui proses permohonan nomor registrasi Peraturan Daerah Kota Serang kepada Sekertaris Daerah Provinsi Banten c.q. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, tanggal 23 Desember 2019, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019, dalam Lembar Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 11;
43. Bahwa tahap pengundangan dari objek hak uji materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya menyatakan pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah;
44. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
45. Bahwa implementasi penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata diundangkan untuk menumbuhkembangkan potensi dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran dengan memberikan kemudahan perizinan untuk kegiatan daya tarik wisata serta tidak menghambat dalam mendirikan usaha tempat hiburan, hotel dan usaha rekreasi lainnya namun tetap dibatasi dengan norma-norma hukum dan norma-norma agama serta adat istiadat yang berlaku di Kota

Halaman 54 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



Serang sebagai bentuk amanat dari undang-undang di atasnya sebagai kewenangan daerah;

46. Definisi Fasilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. PERDA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah dilakukan Tahapan Fasilitasi oleh Gubernur Banten dan bersifat wajib. Pembinaan terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. Dengan adanya pengaturan mengenai fasilitasi maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun bertentangan dengan kepentingan umum. Lantas kepentingan umum bagaimana yang tidak boleh dilanggar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa mengganggu kepentingan umum meliputi:
1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024



4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Proses panjang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk perda yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta dilakukannya fasilitasi bagi rancangan peraturan daerah yang diwajibkan bertujuan untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas dari suatu perda.

47. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol:

“Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)”;

48. Sebagaimana diatur pada Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya. Kota Serang merupakan daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik objek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata di Kota Serang harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Serang karena pengaturan kepariwisataan mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kota Serang;



49. Selain pembatasan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, pembatasan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
50. Bahwa telah terdapat sumber hukum yurisprudensi dalam hal objek uji materiil Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sudah pernah diajukan permohonan hak uji materiil oleh Pemohon Ardi Kurniadi dan telah inkrah oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2021 dengan putusan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ARDI KURNIADI tersebut (Bukti TII-4);

B. Bukti Surat

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, dengan ini Termohon II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TII-1

Foto dan dokumentasi dengan pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

2. Bukti TII-2

Pakta Integritas antara Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang dengan Masyarakat Kota Serang yang tergabung dalam Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM);

3. Bukti TII-3

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

4. Bukti TII-4

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2021;



C. Dalam Pokok Perkara

- (1) Bahwa apa yang Termohon II kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan Termohon II kemukakan dalam pokok perkara ini;
- (2) Bahwa Termohon II menolak dengan tegas semua dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, terkecuali yang Termohon II akui dengan tegas dalam jawaban ini;

Berdasarkan seluruh jawaban Termohon II, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- (1) Menerima eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- (2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- (1) Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Termohon II untuk seluruhnya;
- (2) bahwa hal yang telah diurai dalam eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan tidak diulangi kembali;
- (3) Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- (4) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- (5) Menerima Keterangan Termohon II secara keseluruhan;
- (6) Menyatakan bahwa Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi;
- (7) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon II telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Pakta Integritas antara Panitia Khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Serang dengan Masyarakat Kota Serang yang tergabung dalam Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), tertanggal 19 Oktober 2017 (Bukti T.II-1);
2. Foto dan dokumentasi dengan pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Bukti T.II-2);
3. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tertanggal 15 Juli 2010 (Bukti T.II-3);
4. Fotokopi Putusan Permohonan Hak Uji Materiil Nom 6 P/HUM/2021, tanggal 2 Maret 2021 (Bukti T.II-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (vide Bukti P-3 = TI-11)

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A



ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan



Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (vide Bukti P-4 = TI-11) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek keberatan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya



dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atau berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa selain yang telah dijelaskan tersebut di atas Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai penggiat usaha di bidang kepariwisataan di Kota Serang, yaitu sebagai pemilik badan usaha resto/tempat hiburan di Kota Serang (*vide* Bukti P-2a dan P-2b);
- Bahwa dengan diberlakukannya pasal-pasal objek hak uji materiil yang mengatur penyelenggaraan jenis usaha kepariwisataan yang merugikan kelangsungan usaha Pemohon di bidang kepariwisataan dan Pemohon kehilangan pekerjaan;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek keberatan hak uji materiil Pemohon mengalami kerugian materiil terkait dengan kelangsungan usaha Pemohon di bidang kepariwisataan dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa objek keberatan hak uji materiil adalah Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata terhadap:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak sesuai dengan asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan ke enam atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon I dan Termohon II yang masing-masing telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa permohonan Pemohon *ne bis in idem* karena terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Serang telah pernah diajukan pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 6 P/HUM/2021 pada tanggal 4 Januari 2021 yang diajukan oleh Ardi Kurniadi sebagai Pemohon;
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kota Serang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan

Halaman 64 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan ke enam atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Permohonan dan Jawaban dari Termohon I serta Termohon II tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek hak uji materiil adalah Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16), Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Meimbang, bahwa terhadap Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata telah pernah diajukan permohonan hak uji materiil dengan register perkara Nomor 6 P/HUM/2021 yang telah diputus pada tanggal 2 Maret 2021, yang menyatakan bahwa objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan ke enam atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, dengan demikian beralasan hukum permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) dinyatakan tidak diterima;

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- f. kejelasan rumusan;
- Bahwa memperhatikan tujuan dari pembentukan objek hak uji materiil telah termuat dengan jelas pada *consideran* menimbang pada objek hak uji materi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Dalam rangka untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata yang berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk mendukung pariwisata di Kota Serang agar lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa asas kejelasan rumusan telah terpenuhi karena persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis

Halaman 66 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memuat norma-norma hukum yang mengikat, dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diamanat dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

- Bahwa norma-norma hukum yang diatur pada objek hak uji materiil juga telah menggunakan pilihan kata, bahasa indonesia dan bahasa hukum yang tepat yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum (*ordinary person*) dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan interpertasi;

Dengan demikian objek hak uji materiil yaitu Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan telah sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan mengatur: *"Selain jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilarang beroperasi di Daerah"*;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan mengatur:

Pasal 23:

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:



- d. mengatasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dampak negatif bagi masyarakat luas;

Pasal 30:

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

- Bahwa Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata bertujuan untuk melindungi masyarakat Kota Serang dari dampak negatif minuman beralkohol dengan membuat regulasi mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Serang dalam rangka mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat di Kota Serang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pengaturan sebagaimana diatur dalam objek hak uji materiil yaitu Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Termohon I melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa:

- Bahwa permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa permohonan hak uji materiil Pemohon terhadap Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang



Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata tidak bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol *juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25 Tahun 2019 sehingga beralasan hukum dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dinyatakan tidak diterima dan objek keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **FARIDA** terhadap Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17, Pasal 24 ayat (16) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, tidak diterima;
2. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **FARIDA** terhadap Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 980.000,00</u>
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)